

**AKSESIBILITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BAGI PESERTA DIDIK MUSLIM TINGKAT SMA/K
DI KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI**

Oleh: Yuyun Libriyanti

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SMA/K kabupaten Klungkung yang mengindikasikan tidak didasari pada pemenuhan hak peserta didik muslim untuk mendapatkan pendidikan agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan potret aksesibilitas pendidikan agama Islam dalam realitas daerah minoritas muslim di kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan aksesibilitas pendidikan agama Islam, khususnya di SMA/K kabupaten Klungkung Bali.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terpancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, peserta didik muslim, kepala sekolah, Kasi. Pendaia dan Pemberdayaan Masjid Kementerian Agama kabupaten Klungkung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui prosedur analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam pemberian aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim, sekolah dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni (a) sekolah yang memberikan aksesibilitas pendidikan agama Islam, (b) sekolah yang memberikan aksesibilitas pendidikan agama Islam tetapi tidak penuh, dan (c) sekolah yang tidak memberikan aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim.; (2) untuk menjamin aksesibilitas pendidikan agama Islam, pendidik menjaga pola komunikasi antara pendidik dengan sekolah dan antara pendidik dengan peserta didik; (3) Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi mempengaruhi aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di SMA/K kabupaten Klungkung terdiri atas faktor pendukung yang berupa potensi pengembangan dan faktor yang menghambat. Historisitas keberagamaan masyarakat kabupaten Klungkung dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menjadi potensi tersendiri yang dapat mendukung terlaksananya aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik. Hanya saja dua potensi ini masih perlu dikembangkan lagi.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi terciptanya aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik Islam adalah (a) rendahnya komitmen sekolah dan pemerintah daerah terhadap pendidikan agama Islam, (b) terbatasnya sumber daya tenaga pendidik agama Islam, (c) rendahnya kesadaran dan kehadiran peserta didik muslim pada pendidikan agama Islam, (d) daya dukung lahan dan fasilitas pembelajaran, dan (e) umat muslim sebagai salah satu kelompok minoritas.

A. PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan agama merupakan hak bagi peserta didik. Kepastian hukum atas hak mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik baru terealisasi dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 point a yang menyebutkan bahwa salah satu hak setiap peserta didik yang menempati urutan pertama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan pengajar yang seagama pada setiap satuan pendidikan.¹ Semangat penjaminan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama ini kemudian melahirkan dua aturan yang tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Permenag No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Salah satu wujud nyata pelaksanaan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, PP No. 55 Tahun 2007 dan Permenag No. 16 Tahun 2010 adalah penyediaan aksesibilitas pendidikan agama, meskipun dalam hal ini istilah aksesibilitas pendidikan agama tidak secara jelas disebutkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Melaksanakan kebijakan pendidikan agama dengan memperluas akses pendidikan agama terlebih yang bermutu idealnya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan agama bagi peserta didik di era pluralis multikultural dengan realita masyarakat yang plural.

Meskipun pendidikan agama sebagai hak peserta didik telah dikuatkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama, keberlangsungan Pendidikan Agama, khususnya pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Umum di Kabupaten Klungkung, salah satu kabupaten di Provinsi Bali, dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2009, dapat diamati tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan bersama (SKB) Departemen PP & K dan Departemen Agama pada 20 Januari 1951 meskipun telah lahir Keputusan Bersama Mendikbud dan Menag No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 Tahun 1999 serta PP No. 55 Tahun 2007 yang nampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik yang beragama minoritas

¹ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan penjelasannya, pasal 12 ayat 1 a.

diatur di luar jam sekolah oleh seseorang yang dipercayakan sebagai guru agama.² Praktek pendidikan agama bagi peserta didik dengan pemeluk agama minoritas di daerah yang diselenggarakan di luar sekolah, belum dapat memberikan jaminan terhadap terselenggaranya pendidikan agama sebagaimana mestinya.

Paparan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan pendidikan agama dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui akar masalahnya, tesis ini mengkaji secara mendalam aksesibilitas pendidikan agama Islam di kabupaten Klungkung, Bali. Adapun masalah pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Sejauhmana sekolah dapat menyediakan aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi pemenuhan hak peserta didik muslim untuk mendapatkan pendidikan agama di SMA/K Kabupaten Klungkung, Bali?
2. Bagaimana strategi pendidik dalam mengupayakan aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di SMA/K Kabupaten Klungkung, Bali?
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di SMA/K Kabupaten Klungkung, Bali?

Tujuan dari penelitian adalah menganalisis aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim yang diberikan di SMA/K kabupaten Klungkung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan respon pendidika (GPAI) terhadap pelayanan akses pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di sekolah.

Terkait dengan isu pentingnya aksesibilitas pendidikan, maka fokus penelitian dalam persoalan aksesibilitas pendidikan agama belum banyak dituangkan dalam karya-karya penelitian terdahulu mengingat pendidikan agama merupakan salah satu media untuk mengembangkan misi toleransi dan pluralisme di lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk itu, dalam penelitian ini, fokus yang diangkat berkaitan dengan kajian mengenai aksesibilitas pendidikan agama, lebih khusus lagi pada aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di sekolah menengah atas yang mengambil lokasi penelitian di kabupaten Klungkung dalam konteks kelompok masyarakat mayoritas atau dominan beragama Hindu. Penelitian ini menempatkan pendidikan agama sebagai hak peserta didik, apapun agamanya dan dimanapun ia berada, memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan agama dan bahwa seyogyanya diberi akses untuk menggunakan kesempatannya itu.

² Lihat Yuyun Libriyanti, "Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pluralis (Studi Tentang PAI Pada Kelas XII SMA Se-Kabupaten Klungkung Bali)", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 59-65.

B. LANDASAN TEORI

Faisal Ismail mendefinisikan penyelenggaraan pendidikan agama sebagai upaya yang terencana untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada peserta didik agar dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agama.³ Menurutny, tujuan pendidikan agama dapat dirumuskan dengan formulasi yang beragam namun berbagai persoalan dapat muncul seperti proses pembelajaran maupun lingkungan sosial yang memerlukan pedoman umum maupun khusus ataupun kebijakan pada tingkat nasional dan lokal.⁴

Secara khusus penelitian ini membahas aksesibilitas pendidikan agama Islam pada jalur pendidikan formal di jenjang pendidikan menengah yakni sekolah menengah atas (SMA), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang lazimnya disebut sebagai sekolah umum. Konsep ‘umum’ yang menyertai *term* sekolah dimaksudkan sebagai penanda dan yang membedakannya dengan sekolah keagamaan atau berbasis agama tertentu. Penggunaan kata tersebut sekaligus membatasi fokus penelitian ini pada pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama tertentu.

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pendidikan agama dalam penelitian ini adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap peserta didik untuk menggunakan kesempatannya memperoleh pendidikan agama. permasalahan aksesibilitas pendidikan agama dalam bingkai hak peserta didik lebih tepat berada dalam dimensi aksesibilitas *non-diskriminasi*. Aksesibilitas pendidikan agama dalam dimensi tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya pendidik yang sesuai dengan agama peserta didik, tersedianya sarana prasarana belajar yang paling tidak mencukupi, yang memungkinkan setiap peserta didik menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama sesuai dengan agamanya.

Undang-undang SISDIKNAS secara fungsional menegaskan hak setiap peserta didik, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya.⁵ Peran penyelenggara negara secara khusus dalam menyempurnakan ‘hak keagamaan peserta didik’ ini kemudian dapat dijumpai dalam peraturan pemerintah dan menteri agama yang lahir setelah beberapa waktu lamanya keberlangsungan undang-undang SISDIKNAS yakni Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta yang

³ Faisal Ismail, “Kata Pengantar”, dalam M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. Pertama, 2004), hlm. xix.

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama*, hlm. 45.

terbaru yakni Peraturan Menteri Agama no. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.

Namun, semangat pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama tidak ter-ejawantahkan dalam kebijakan pendidikan agama terakhir yang justru dikeluarkan oleh Kementerian Agama sendiri. Pada Permenag No. 16 tahun 2010 ini, hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama tidak lagi menjadi hak bagi tiap-tiap peserta didik tetapi hak bagi sekelompok peserta didik yang minimal berjumlah 15 orang.⁶ Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang harus ada untuk mendapatkan pendidikan agama pada aturan sebelumnya yakni sekurang-kurangnya 10 orang.⁷ Aturan yang terakhir ini, Permenag No. 16 Tahun 2010, terasa kurang memenuhi hak memperoleh pendidikan agama bagi peserta didik agama minoritas di daerah dengan dominan masyarakat agama tertentu. Di lain pihak, aturan-aturan ini seharusnya cukup berpengaruh pada terjaminnya pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik agama minoritas di sekolah tanpa terlebih dahulu melihat jumlah peserta didik yang ada.

Sesuai dengan undang-undang maupun peraturan menteri yang ada maka hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama dapat dilihat dari ketersediaan tiga hal sebagai berikut;

- a. Pendidik yang seagama dengannya dengan kualifikasi sebagaimana telah diatur;
- b. Penyelenggaraan proses pembelajaran agama yang layak; dan
- c. Sarana dan prasarana pendidikan agama dalam hal ini termasuk hak terhadap bantuan material maupun finansial untuk menunjang dua hak yang disebutkan sebelumnya.

Ketiga hak tersebut merupakan indikator aksesibilitas pendidikan agama bagi peserta didik yang digunakan dalam penelitian ini. Tentunya dalam hal ini aksesibilitas pendidikan agama itu lebih dari sekedar menyediakan bahan ajar dan pendidik yang seagama bagi peserta didik. Pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah, sekolah dan pendidik, secara bersama-sama, harus dapat menjamin bahwa para peserta didik itu secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar agama ketika praktek pembelajaran pendidikan agama diberikan di luar jam efektif belajar mengajar di sekolah. Pada kasus yang demikian, perlu menjadi perhatian bersama bahwa pemberian kesempatan kepada peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama belum dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi peserta didik maupun peran masyarakat dalam mendorong pelaksanaan pendidikan agama dengan model pengelolaan yang demikian. Meskipun pemberian kesempatan merupakan syarat terjadinya partisipasi, peningkatan

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 4 ayat 1.

⁷ Keputusan Bersama Mendikbud dan Menag No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen, pasal 3 ayat 1.

partisipasi peserta didik memerlukan kemauan dan kesadaran peserta didik dari dalam dirinya untuk mengikuti pendidikan agama baik itu dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, serta dukungan dari masyarakat untuk peduli terhadap pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk studi kasus terpancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data⁸ dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga, yakni *person*, *place*, dan *paper*. Sumber data *person* berupa jawaban lisan melalui wawancara. Sumber data ini selanjutnya disebut informan penelitian. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.⁹ Informan-informan yang terpilih berdasarkan teknik *pusposive sampling* ini adalah Kasi Pendaids Kemenag Kab. Klungkung, Kepala Sekolah, dan pendidik. Adapun peserta didik muslim dipilih berdasarkan teknik *accidental sampling*,¹⁰ hal ini peneliti lakukan untuk menggali pandangan mereka secara umum tentang aksesibilitas pendidikan agama yang diberikan oleh sekolah dan telaah kritis mereka terhadap pengelolaan pendidikan agama Islam selama ini.

Sumber data *place* berupa tempat belajar pendidikan agama Islam, kelengkapan alat pembelajaran serta proses pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Sedangkan sumber data *paper*, berbentuk data-data pendidikan agama Islam yakni data sekolah, data peserta didik muslim dan data guru agama Islam.

Adapun pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Andrea Fontana dan James H. Frey menuliskan beberapa teknik wawancara yakni wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara kelompok (*group interview*), dan wawancara tak-terstruktur.¹¹ Dalam penelitian in, peneliti

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁹ Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 300. Pengambilan sampel secara *purposif* oleh peneliti dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa subyek dan informan yang dipilih adalah orang yang mampu memberikan informasi seluas mungkin mengenai fokus penelitian. Dengan demikian tidak semua obyek dan informan atau unsur dalam latar yang diselidiki mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

¹⁰ Peneliti tidak menentukan terlebih dahulu siapa informan yang akan dijadikan sumber data. Peneliti akan langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui di lapangan. Lihat Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian Tindakan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 35.

¹¹ Andrea Fontana dan James H. Frey, "Wawancara; Seni Ilmu Pengetahuan", dalam Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, trans. Dariyatno dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 504-507.

menggunakan ketiga jenis wawancara tersebut. Hal ini peneliti lakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wawancara serta kebutuhan akan informasi yang dapat berkembang setiap saat.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data model interaktif yang melalui alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.¹² Sedangkan cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah melalui uji kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran atau rekomendasi sebagai kontribusi dari penelitian ini. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut;

1. Untuk dapat melihat aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di SMA/K Kab. Klungkung, maka penelitian dilakukan pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam di tujuh SMA/K Kab. Klungkung dengan berbagai pertimbangan terutama dilihat dari pengelolaan pendidikan agama Islamnya. Sekolah-sekolah yang dimaksud yakni SMAN 1 Semarang, SMAN 2 Semarang, SMAN 1 Dawan, SMKN 1 Klungkung, SMA PGRI 1 Klungkung, SMAK Yapparindo dan SMA Pariwisata Saraswati.
2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah pada realita masyarakat dominan non muslim, dalam hal ini masyarakat sekolah di Klungkung Bali yang dominan beragama Hindu, berbeda-beda bentuknya.
3. Pada dasarnya seluruh sekolah telah memberikan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik muslim dan diajarkan oleh guru seagama dalam bentuk mata pelajaran, tetapi bagi sebagian besar sekolah pelaksanaannya diberikan di luar sekolah dengan menggabungkan peserta didik muslim dari beberapa sekolah.
4. Dalam menyelenggarakan aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi pemenuhan hak peserta didik muslim di SMA/K kabupaten Klungkung oleh sekolah sangat bergantung pada kuantitas peserta didik muslim di masing-masing sekolah.
5. Pemberian aksesibilitas pendidikan agama Islam di masing-masing SMA/K dalam penelitian ini diukur melalui tersedia atau tidaknya tiga indikator, yakni (a) ketersediaan pendidik, (b) penyelenggaraan yang setara dengan pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah (Hindu), dan (c) pemenuhan sarana dan prasarana.
6. Berdasarkan tiga indikator minimum ini, dalam pemberian aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim, sekolah dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni (a) sekolah yang memberikan aksesibilitas pendidikan agama Islam; (b) sekolah yang memberikan aksesibilitas pendidikan agama Islam tetapi tidak penuh, dan (c) sekolah yang tidak memberikan aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim. SMKN 1 Klungkung termasuk ke dalam kategori yang

¹² Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-21.

pertama dan SMAN 2 Semarang serta SMK Yapparindo masuk dalam kategori yang ketiga. Sedangkan sisanya, yakni SMAN 1 Semarang, SMAN 1 Dawan, SMA PGRI Klungkung, dan SMA Pariwisata Saraswati termasuk ke dalam kategori yang ketiga.

7. Respon pendidik (GPAI), baik di sekolah yang mendapatkan akses maupun tidak, hampir sama dalam mengupayakan aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik muslim di SMA/K Kabupaten Klungkung. Hal yang dilakukan adalah menjaga pola komunikasi antara pendidik dengan sekolah dan antara pendidik dengan peserta didik.
8. Historisitas keberagaman masyarakat kabupaten Klungkung dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menjadi potensi tersendiri yang dapat mendukung terlaksananya aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik.
9. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi terciptanya aksesibilitas pendidikan agama Islam bagi peserta didik Islam adalah (a) rendahnya komitmen sekolah dan pemerintah daerah terhadap pendidikan agama Islam, (b) terbatasnya sumber daya tenaga pendidik agama Islam, (c) rendahnya kesadaran dan kehadiran peserta didik muslim pada pendidikan agama Islam, (d) daya dukung lahan dan fasilitas pembelajaran, dan (e) umat muslim sebagai salah satu kelompok minoritas.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, ada beberapa saran atau rekomendasi yang patut menjadi catatan bersama dan sekiranya dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut;

1. Diperlukan suatu kebijakan tersendiri yang mengatur secara khusus penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan agama bagi kelompok keyakinan minoritas. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 perlu dicermati kembali. Menyimak apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pendidikan agama di SMA/K kabupaten Klungkung, menurut hemat penulis, diperlukan suatu kebijakan tersendiri yang mengatur secara khusus penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan agama bagi kelompok keyakinan minoritas. Semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah meng-amanat-kan bahwa salah satu hak setiap peserta didik yang paling utama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya, seolah pudar dengan keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 yang mengisyaratkan untuk memfasilitasi pendidikan bagi peserta didik dengan jumlah minimal 15 orang peserta didik. Sehingga hak peserta didik yang semula adalah hak tiap-tiap peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama menjadi terbelengkalai ketika hak ini berubah menjadi hak komunal.
2. Diperlukannya reorientasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Tidak lagi berorientasi pada paradigma kuantitas peserta didik atau hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara fisik semata.

Akhir kata, peserta didik, apa pun agamanya dan dimanapun ia memilih untuk menuntut ilmu, sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan pendidikan, baik itu secara umum maupun dalam hal pendidikan agama. Semoga tulisan dari hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti berikutnya dengan asumsi yang sama untuk mengambil fokus permasalahan-permasalahan yang belum dapat dijawab melalui penelitian ini dengan caranya masing-masing.

Yuyun Libriyanti, M.PdI adalah Dosen Pembina Mata Kuliah Ilmu Pendidikan pada Program Studi Kependidikan Islam (KI) Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar – Bali

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. "Aksesibilitas Pendidikan di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dan Motivasi Belajar Mahasiswa Difabel Netra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Tesis*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Fontana, Andrea dan James H. Frey. "Wawancara; Seni Ilmu Pengetahuan". dalam Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.). *Handbook of Qualitative Research*, trans. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Hadi, Amirul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Tindakan II*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Ilham, Eko. "Dampak Kebijakan Pendidikan Terhadap Aksesibilitas Masyarakat dalam Memperoleh Kesempatan Pemerataan Pendidikan Tinggi, dengan Studi Perbandingan di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang". *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. 2004.
- Ismail, Faisal. "Kata Pengantar", dalam M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. Pertama. 2004.
- Keputusan Bersama Mendikbud dan Menag No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen.
- Libriyanti, Yuyun. "Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pluralis (Studi Tentang PAI Pada Kelas XII SMA Se-Kabupaten Klungkung Bali)". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Listia dkk. *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah; Hasil Penelitian tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006*. Ed. Listia dan Laode Arham. Jogjakarta: Institut Dian/Interfidei, Cet. I, Juli, 2007.

-
- Milles, Matthew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992.
- Mu'ti, Abdul dan Fajar Riza Ul Haq. *Kristen Muhammadiyah; Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*. Jakarta: Al-Wasat Publishing House. 2009.
- Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
- Saerozi, M. *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. Pertama. 2004.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan penjelasannya.
- Zahidy, Achmad Budhi. "Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan SMP (Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)". *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan kota Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

**KOPERASI SYARIAH “ASSALAM” SEBAGAI BASIS SIRKULASI
PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DI MA RAUDLOTUL
HUFFADZ, TABANAN**

Oleh : Ely Mansur

ABSTRAK

Koperasi syariah “*Assalam*” merupakan usaha strategis Kepala Madrasah Aliyah (MA) Raudlotul Huffadz, Tabanan untuk mendongkrak satuan pendidikan menuju arah kemajuan, baik dari segi pelayanan dan pengelolaan. Kinerja koperasi syariah “*Assalam*” menjadi basis sirkulasi pembiayaan dalam rangka mengatasi minimnya pembiayaan operasional pendidikan di MA Raudlotul Huffadz, Tabanan.

Fokus utama penelitian adalah bagaimanakah kinerja koperasi syariah “*Assalam*” menjadi basis sirkulasi pembiayaan operasional pendidikan di MA Raudlotul Huffadz, Tabanan. Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yakni kinerja secara umum dan kinerja koperasi syariah “*Assalam*” sebagai basis sirkulasi pembiayaan operasional pendidikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen laporan keuangan koperasi syariah “*Assalam*” sebagai data utama dan hasil wawancara dengan pengurus koperasi sebagai data pembanding. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kuantitatif sederhana dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja koperasi syariah “*Assalam*” pada tahun pertama menunjukkan tingkat *liquiditas* dan *solabilitas* sebesar 110,5% dan *rentabilitas* sebesar 22,13%. Potensi dana titipan dengan *velocity* secara keseluruhan mencapai Rp. 19.950.000,-, dan sirkulasi pembiayaan operasional pendidikan mencapai Rp. 18.190.000,- dengan total margin keuntungan yang diperoleh koperasi sebesar Rp. 2.345.000,- melalui skema *Murabahah* dan *Qord*. Bahkan ada 9 rencana program rintisan MA Raudlotul Huffadz yang akan menggunakan jasa koperasi syariah “*Assalam*” di tahun pelajaran akan datang.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Sirkulasi, Pembiayaan Operasional Pendidikan